



**PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt**

**BERBISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADIDASARKAN KETUANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama ditingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara : cerai gugat antara ;

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

**Melawan :**

**TERGUGAT** umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti- bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 30 Oktoberber 2008, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2008/PA.Sgt, tanggal 6 Nopember 2008 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Pada tanggal 02 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 066/09/V/2007 tanggal 2 Mei 2007);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal kediaman bersama di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak pertama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi ketidakcocokan karena tidak ada komunikasi yang disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan yang sebelumnya belum saling kenal mengenal antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran/perselisihan karena Penggugat dan Tergugat tidak saling memahami kehendak salah satu pihak;
  - Tergugat seringkali tidak transparan terhadap



penghasilannya karena Tergugat tidak pernah menunjukkan slip gajinya kepada Penggugat;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat ada dua kali menyatakan akan menceraikan Penggugat dan setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan juga Penggugat menghindari dari pertengkaran yang mengakibatkan lebih patal lagi;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

7. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 5 Nopember 2008 secara langsung ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil Penggugat, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

**A. Alat Bukti Surat :**

1. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 2009/SB- JLX/269/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tanggal 16 Nope,ber 2008 (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:



066/09/V/2007 yang dikeluarkan oleh KUA  
Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada  
tanggal 2 Mei 2007, foto copy tersebut telah  
dicocokkan dengan aslinya ( bukti P-2 );

**B. Alat Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di Kota Jambi dibawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena saksi ada  
hubungan pamili dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat  
tidak jujur masalah keuangan dan perbedaan  
pendapat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  
kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa nafkah lahir  
bathin;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat  
dengan Tergugat kembali;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jambi dibawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;



- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan setelah pisah Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan



bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat maka ditemukan fakta, bahwa;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan tidak cocok dan sependapat dalam kehipuan berumah tangga;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebab disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan beda pendapat dalam berumah tangga, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidak- tidaknya selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, selama itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai sorang suami terhadap Penggugat selaku isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon pada setiap persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau kuasanya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menhadap sehingga perkara ini diterima dan dikputus verstek ( Pasal 149 RBg jo Psl. 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua ( suami isteri ) maka berpisah ( bercerai) adalah jalan terbaik” ( Asshawi 4: 405 )

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

“Jika ( Pengadilan Agama ) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in ( Ahkamul Qur'an 1: 148 )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk



mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Mejatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat Kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1429 H. Oleh kami Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Dra. Ida Zulfatria,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Rasidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**1. Drs. JAHARUDDIN**

**Drs. AGUSTI**

ttd

**2. Dra. IDA ZULFATRIA,SH,MH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

ttd

**RASIDAH, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,- (dua ratus empat puluh</b>



*satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)